

Ujaran Kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam dalam Kasus Rendra

Adelia Januarto

Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Pos-el: adeliajanuarto@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Video Rendra Hadikurniawan (RH) di media sosial sempat menjadi persoalan karena RH diduga telah menebarkan kebencian dengan menghina Nabi Muhammad SAW dan Islam. Akibat ujarannya di media sosial tersebut, RH diperkarakan secara hukum oleh GP Ansor Sidoarjo. Atas dasar permasalahan ini, penelitian ini mencoba untuk membahas kasus terduga ujaran kebencian yang dilakukan oleh RH terhadap Nabi Muhammad dan Islam pada bulan April 2018 lalu. Dengan pendekatan pragmatik dalam ranah linguistik forensik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan maksud dari ujaran- ujaran yang berkasus hukum tersebut, serta untuk menjelaskan strategi-strategi ketidaksantunan sebagai pembentuk terduga ujaran kebencian RH. Melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian secara kebahasaan menunjukkan bahwa ujaran RH mengandung ilokusi menghina atau merendahkan Islam. Di samping itu, hasil analisis ini juga mengindikasikan bahwa tersidik, RH menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai perebut istri orang dan pembohong. Berkaitan dengan tujuan kedua, pembentuk terduga ujaran kebencian RH ialah eksploitasi ekspresi tabu yang diasosiasikan dengan figur atau ajaran yang dianggap suci atau sakral dalam agama Islam. Dengan demikian, ujaran-ujaran tersebut bermuatan kebencian.

Kata kunci: linguistik forensik, ujaran kebencian, Nabi Muhammad, Rendra

PENDAHULUAN

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan peristiwa bahasa yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Ujaran kebencian ini menjadi permasalahan karena dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada individu atau kelompok, khususnya pada penerima ujaran kebencian tersebut. Dengan demikian, penerima ujaran kebencian dalam hal ini dirugikan karena ia mendapat stigma dari pelaku dan berpotensi pula untuk distigma oleh masyarakat karena ujaran kebencian tersebut disebarluaskan oleh pelaku. Terkait dengan ujaran kebencian, meskipun Indonesia menganut kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) yang secara eksplisit tercantum pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945, ujaran kebencian bukanlah salah satu wujud dari kebebasan berpendapat karena keduanya adalah hal yang berbeda dari segi maksud penyampaian; kebebasan berpendapat berfokus kepada hak individu untuk mengekspresikan diri secara umum, sedangkan ujaran kebencian memiliki maksud untuk menyampaikan ketidaksukaan dengan tujuan untuk menyerang atau mendiskriminasi sehingga penggunaan ujaran kebencian ini dapat mengancam citra, khususnya wajah negatif penerimanya. Ujaran-ujaran kebencian ini marak terjadi di Indonesia dan salah satunya terjadi pada warganet bernama Rendra.

Pada April 2018 lalu, video Rendra Hadikurniawan (RH) yang ia unggah di akun media sosialnya sempat menjadi persoalan setelah viral di dunia maya. Akibat video tersebut, ia dilaporkan oleh Ahmad Muzayyin, wakil ketua Gerakan Pemuda Ansor bahwa RH diduga telah menebar kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam (CNN Indonesia, 2018; iNews.id, 2018). Akibat ujarannya dalam video yang meresahkan masyarakat tersebut, ia ditahan kepolisian Sidoarjo pada Kamis 24 Maret 2018. RH diperkarakan secara hukum dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) pasal 28 ayat 2 yang mengatur tentang ujaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Sehubungan dengan masalah tersebut, sudah ada beberapa penelitian empiris yang membahas ujaran kebencian dalam perspektif linguistik forensik. Bachari (2018), misalnya, mengkaji bentuk dan tema ujaran kebencian di sosial media dengan teori tindak tutur (Austin, 1962; Searle, 1969) dan *appraisal* (Martin & White, 2005). Selanjutnya, Ningrum, Suryadi dan Wardhana (2018) meneliti bentuk ujaran kebencian dan ilokusinya di Facebook dengan teori tindak tutur (Searle, 1969). Kedua penelitian tersebut mampu mencapai tujuan-tujuannya, tetapi penelitian-penelitian tersebut belum memberi perhatian khusus pada bagaimana suatu ujaran kebencian dapat mengancam wajah (*face*) penerima ujaran kebencian. Dengan demikian, terkait dengan penelitian ini, kajian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apakah ujaran-ujaran RH dalam video tersebut memang mengandung ujaran kebencian atau tidak jika ditinjau dari ilokusi atau maksud tersidik. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur ujaran kebencian dari sudut pandang pragmatik dalam ruang lingkup linguistik forensik. Untuk merealisasikan kedua tujuan tersebut, teori tindak tutur oleh Kreidler (1998) dan ketidaksantunan oleh Culpeper (2011) digunakan untuk menginterpretasi dan menjelaskan maksud penutur serta strategi ketidaksantunan yang ia gunakan dalam terduga ujaran kebenciannya tersebut.

Tindak Tutur

Teori tindak tutur (SAT) berargumen bahwa seseorang tidak hanya berkata-kata ketika berbicara, tetapi juga melakukan tindakan. Tindakan dalam teori ini terbagi menjadi tiga: tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi (Austin, 1962). Pertama, tindak lokusi merupakan tindakan mengujarkan suatu tuturan. Kedua, tindak ilokusi berkaitan dengan maksud penutur di balik ujarannya, terlepas dari apapun cara penyampaian maksud tersebut (seperti eksplisit, implisit, harfiah, tidak harfiah, langsung, atau tidak langsung). Ketiga, tindak perlokusi merupakan efek dari ucapan penutur pada mitra tutur seperti apakah mitra tutur akan merespons penutur dengan tindakannya. Dari ketiga unsur tindak tutur tersebut, ilokusi merupakan bagian paling kompleks karena menurut Kreidler (1998), unsur ini memiliki

beberapa kategori besar seperti asertif, performatif, verdiktif, ekspresif, direktif, komisif, fatis direktif, representatif, komisif, ekspresif, pertanyaan, dan deklasi.

Carney (2014) berpendapat bahwa teori tindak tutur dapat digunakan sebagai alat untuk menginterpretasi maksud dari suatu ujaran karena suatu ujaran dapat memiliki berbagai makna dan maksud ujaran dapat direalisasikan ke dalam berbagai bentuk kalimat (seperti imperatif, interogatif, atau deklaratif). Dalam hal ini, teori tindak tutur berfungsi untuk menjelaskan ilokusi maksud ujaran yang terkadang tidak sejalan dengan bentuk kebahasaannya sehingga meskipun suatu ujaran berupa kalimat tanya, maksud dari ujaran tersebut dapat berupa permintaan.

Ketidaksantunan

Ketidaksantunan merupakan teori yang diformulasikan untuk menjelaskan apakah suatu tuturan berpotensi untuk menyakiti atau merugikan orang lain (Culpeper, 1996, 2010, 2011). Berdasarkan strategi penyampaian ujaran, ketidaksantunan dapat digolongkan menjadi ketidaksantunan secara langsung, ketidaksantunan tidak langsung, ketidaksantunan semu atau sarkasme, ketidaksantunan positif, ketidaksantunan negatif, dan juga penahanan kesantunan. Pertama, ketidaksantunan *bald on record* berkaitan dengan ketidaksantunan yang disampaikan secara langsung, jelas, dan tanpa ketaksaan. Kedua, lawan dari ketidaksantunan *bald on-record*, yaitu ketidaksantunan *off-record* berhubungan dengan ketidaksantunan yang diujarkan secara implisit sehingga pendengar harus menginterpretasikan ujaran agar dapat memahami maksud atau ilokusi dari penyampaian suatu tuturan tidak santun. Ketiga, kesantunan semu merupakan jenis ketidaksantunan berwujud penyerangan citra atau harga diri seseorang yang dilakukan melalui strategi kesantunan palsu seperti melalui sarkasme sehingga ekspresi yang secara sekilas terdengar santun dapat memiliki makna merendahkan. Keempat, ketidaksantunan positif mencakup penyerangan terhadap wajah positif seseorang seperti dengan cara penggunaan label yang merendahkan atau menghina. Kelima, ketidaksantunan negatif melingkupi strategi-strategi ketidaksantunan untuk merusak wajah negatif seseorang atau keinginan seseorang untuk tidak diganggu.

Ujaran Kebencian dalam Hukum Indonesia

Ujaran kebencian merupakan ekspresi yang mengandung muatan kebencian atau bersifat diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok individu (Strossen, 2018). Dengan kata lain, ujaran kebencian ialah segala bentuk ekspresi negatif yang dialamatkan kepada orang atau kelompok dengan latar belakang tertentu. Tindakan ini merupakan tindakan kriminal sehingga dapat dibawa ke ranah hukum bagi orang-orang yang menjadi korban atau orang

yang merasa tidak nyaman dengan suatu ujaran kebencian. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia memiliki aturan yang meregulasi ujaran kebencian, yaitu UU Nomor 11 tahun 2008, pasal 28 ayat 2 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal ini mengatur penyebaran ujaran kebencian di manapun sehingga larangan ini tidak hanya terbatas ujaran-ujaran yang dieskpresikan di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya secara daring sehingga status media sosial dengan konten yang menjelek-jelekan atau merendahkan seorang individu atau kelompok lain dapat dikenai UU ITE ini. Oleh sebab itu, pasal ini vital untuk mencegah adanya permusuhan, khususnya dengan basis SARA, yang muncul karena adanya prasangka. Selain itu, Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015 memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ruang lingkup ujaran kebencian. Ujaran kebencian dalam surat tersebut dapat mencakup tujuh bentuk seperti 1) penghinaan, 2) penistaan, 3) provokasi, 4) pencemaran nama baik, 5) perbuatan tidak menyenangkan, 6) penghasutan, dan 7) penyebaran hoax.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan fenomena ujaran kebencian yang dilakukan oleh RH terhadap Nabi Muhammad SAW dan agama Islam dalam video yang ia unggah ke akun media sosialnya. Metode ini dianggap cocok karena pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada interpretasi peneliti terhadap subjek/objek yang diteliti (Thomas, 2003). Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa ujaran RH yang diperoleh dari akun YouTube Aldi Rashid¹. Data tersebut diperoleh dengan metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan catat. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, ujaran yang telah dipermasalahkan secara hukum dipilih untuk diidentifikasi menggunakan definisi umum ujaran kebencian menurut UU ITE. Kedua, ujaran juga dilihat secara menyeluruh dari video untuk melihat konteks (*co-text*) atau lingkungan kebahasaan di mana ujaran-ujaran tersebut muncul. Ketiga, ujaran yang diduga mengandung kebencian dicatat.

Data dianalisis menggunakan metode padan referensial dengan teknik pilah unsur penentunya berupa referen. Penelitian mengikuti beberapa langkah berikut untuk menganalisis ujaran tersidik. Pertama, setelah data diperoleh, data dianalisis menggunakan teori tindak tutur (Kreidler, 1998) untuk mengetahui maksud penyampaian terduga ujaran kebencian. Kedua, data dijelaskan melalui teori ketidaksantunan (Culpeper, 1996, 2010, 2011) untuk melihat

penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan Islam. Pada tahap ini, referen dari hal yang diasosiasikan pada token diperhitungkan untuk melihat apakah suatu ujaran mengandung unsur penghinaan. Ketiga, hasil analisis disampaikan secara informal atau naratif.

PEMBAHASAN

Tindak Tutur dalam Terduga Ujaran Kebencian RH

Ujaran-ujaran RH yang bermasalah secara hukum dapat dijelaskan melalui tindak tutur untuk mengetahui maksud tuturannya. Selanjutnya, berdasarkan analisis, ujaran-ujaran tersebut mengandung maksud ilokusi menghina Islam dan menuduh Nabi Muhammad SAW.

Tindak Tutur Menghina Islam

Ujaran-ujaran RH mengandung beberapa ujaran yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), terutama agama Islam. Kutipan berikut mengandung beberapa ujaran yang mengandung unsur negatif terhadap Islam.

- (1) Jadi mereka itu ciri-ciri orang tolol yang tidak punya otak. Nggak bisa pernah mikir. Kenapa? Karena kamu dilemahkan oleh suatu sistem. Tau sistem? Sistem itu suatu lingkaran setan. *Syekh-tan. Syekh, para-para syekh itu setan-setan itu.*
- (2) Koen kabeh wong Indonesia iku kakehan digawe dakwah. *Dakwah isine kontol ambe tempek. Dadi ojo kementhus.*

Berdasarkan bentuknya, ujaran *Syekh-tan. Syekh, para para syekh itu setan-setan itu* dalam kutipan (1) mengindikasikan tindak tutur representatif berilokusi menghina. Tindak tutur ini dapat dijelaskan dengan kalimat berita di mana *setan-setan itu* berfungsi sebagai predikat sekaligus nilai dari subyek *para-para syekh itu* sehingga konotasi negatif terbentuk dengan adanya pengasosiasian *syekh* dengan *setan*. Di samping itu, pengasosiasian *para-para syekh* sebagai token juga dibangun atas dasar kemiripan bunyi antara [*syeh*] dan [*setan*]. Selain itu, secara norma budaya dan agama, menganalogikan orang yang dianggap suci di agama Islam dengan entitas yang distigma oleh orang-orang Islam atau orang-orang beragama, yaitu setan sebagai roh jahat, mengindikasikan kebencian RH terhadap syekh. *Syekh* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ulama besar atau sapaan kepada orang keturunan sahabat Nabi Muhammad SAW sehingga tindak tutur RH mengandung ilokusi menghina.

Berbeda dengan kutipan (1) yang berfokus pada pengasosiasian negatif terhadap orang-orang suci di agama Islam, kutipan (2) merupakan tindak tutur representatif dengan maksud menghina ajaran Islam. Ilokusi penghinaan dapat ditunjukkan dari bentuk ujaran serta konteks budaya di Indonesia. Dari bentuknya, ujaran pada kutipan (2) merupakan kalimat berita dengan kata *isine* sebagai elemen inti kalimat. Elemen inti tersebut berwujud verba transitif yang

membutuhkan beberapa argumen, yaitu *dakwah* dan *kontrol dan tempek*, sehingga verba transitif ini memegang peranan penting untuk menunjukkan relasi antarargumen, yaitu bahwa *dakwah* secara gramatikal mengandung *kontrol dan tempek*. Tambahan pula, *kontrol dan tempek* mengandung konotasi negatif yang secara harfiah berarti organ kemaluan laki-laki (*kontrol*) dan perempuan (*tempek*). Secara budaya, kedua istilah kemaluan tersebut merupakan hal yang tabu dan biasanya dieksploitasi sebagai makian. Oleh sebab itu, makna yang terbangun dari bentuk bahasa dan konteks budayanya adalah bahwa kegiatan penyiaran agama Islam berisi hal-hal cabul dan mengindikasikan tindak tutur representatif yang menghina ajaran Islam.

Tindak Tutur Menuduh Nabi Muhammad SAW

Tiga tuturan RH berikut ini juga mengandung tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW yang dapat ditunjukkan melalui bentuk bahasa seperti konstruksi kalimat, pemilihan kata, dan makna yang terbangun dari bentuk bahasa dan konteks budaya.

- (3) Muhammad Rasulullah itu memang rasul penutup jaman, tapi dia manusia lho ya. Manusia yang akhlaknya itu lahir di Arab. Nggak ada kebagusan dia. Nggak ada. *Dia itu pelakor*. Jadi kamu harus tau cikal bakal. Jadi yang bikin dunia ini bukan Muhammad SAW. Itu Adam-Hawa itu yang pertama. Kamu cuma tau tentang terkahir doang.
- (4) *Saya katakan Muhammad SAW [saw] itu pelakor, kontrolnya ngacengan*. Kok ngomong dibijak-bijakkan gitu lho? Kenyataannya tidak ada wanita yang mampu dipoligami. Catet ya!
- (5) Kalau ada yang bilang saya lebih rendah dari Muhammad saw, suruh bilang sama saya. Datangkan saya ke forum. Saya hajar semuanya. Bajingan. Mau mengaku-aku sebuah kebenaran. Jadi *kamu itu dibohongi oleh Arab*.

Pada kutipan (3) dan (4) RH menceritakan bahwa meskipun orang suci, sejatinya Nabi Muhammad SAW tetaplah manusia yang tidak bisa lepas dari sifat dasar manusia seperti memiliki hasrat seksual. Untuk menjelaskan maksud tersebut, RH memanfaatkan kata *pelakor* ‘perebut lelaki orang (mis., pacar atau suami)’ yang secara kontekstual ditujukan untuk menyebut *pebinor* ‘perebut bini orang’ untuk disematkan pada Nabi Muhammad SAW, orang suci di agama Islam. Di samping itu, ujaran RH tersebut berbentuk kalimat berita dengan daya ilokusi yang dinyatakan secara eksplisit melalui kata *saya katakan* pada kutipan (4) untuk menunjukkan penekanan atau kesungguhan penutur dalam mengujarkan substansi; pemilihan kata *pelakor* yang merujuk pada subjek kalimat, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengandung makna gramatikal bahwa Nabi Muhammad merupakan aktor dari aksi merebut seseorang dari orang lain secara tidak sah. Oleh sebab itu, konstruksi kalimat yang digunakan oleh RH berisi ilokusi tuduhan terhadap Nabi Muhammad.

Selain itu, dengan ujaran yang sama, pada kutipan (4) RH kembali mengatakan bahwa

Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pelakor. Selain ujaran ini menunjukkan penekanan informasi penting dalam hal wacana, ujaran RH ini juga mengindikasikan bahwa ia memang serius mengatakan konten ujaran tersebut. Di samping itu, secara sintaksis, konstruksi kalimat pada kutipan (4) mengindikasikan adanya pelepasan kata hubung akibat seperti *karena* di antara anak kalimat pertama dengan kedua sehingga pelepasan tersebut memberikan informasi tambahan berupa alasan Nabi Muhammad sebagai *pelakor*, yaitu *kontolnya ngacengan* yang dapat diartikan sebagai ‘berhasrat seksual tinggi’ atau ‘aktif secara seksual’. Tambahan pula, karena mengingat Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang dianggap suci dalam ajaran Islam, penggunaan kata tabu *kontol* dan morfem terikat *-nya* yang merujuk pada Nabi mengindikasikan sebuah penghinaan.

Pada kutipan (5), kata *Arab* merupakan kata yang digunakan RH secara metonimis untuk merujuk kepada Nabi Muhammad SAW atas dasar latar belakang etnisnya. Di samping itu, kalimat bercetak miring dalam kutipan (5) secara gramatikal merupakan kalimat pasif berjenis berita dengan verba *dibohongi*. Kalimat itu juga dengan jelas menunjukkan apa saja argumennya, yaitu *kamu* sebagai penderita dan *Arab* sebagai pelaku pembohongan. Mengatakan bahwa *kamu* yang merujuk pada para umat Islam dibohongi oleh Nabi Muhammad SAW merupakan tuduhan terhadap nabi sebagai pembohong.

Ketidaksantunan Ujaran RH

Untuk menginterpretasi ujaran-ujaran RH tersebut sebagai ujaran kebencian, teori ketidaksantunan tutur diaplikasikan yang didasarkan pada ilokusi ujaran. Ketidaksantunan merupakan tindakan penyerangan wajah (*face*) seseorang secara sengaja. Bagian sebelumnya telah membahas maksud atau *intention* penutur dalam mengujarkan ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bagian ini selanjutnya membahas bagaimana ujaran-ujaran tersebut menimbulkan ketidaknyamanan pada audiens di media sosial secara kebahasaan.

Ketidaksantunan Positif kepada Islam dan Nabi Muhammad SAW

- (6) Jadi mereka itu ciri ciri orang tolol yang tidak punya otak. Nggak bisa pernah mikir. Kanapa? Karena kamu dilemahkan oleh suatu sistem. Tau sistem? Sistem itu suatu lingkaran setan. *Syekh-tan. Syekh, para-para syekh itu setan-setan itu.*
- (7) Koen kabeh wong Indonesia iku kakehan digawe dakwah. *Dakwah isine kontol ambe tempek.* Dadi ojo kementhus.
- (8) Saya katakan *Muhammad saw* (secara fonemis dibaca /saw/) *itu pelakor, kontolnya ngacengan.* Kok ngomong dibijak bijakkan gitu lho? Kenyataannya tidak ada wanita yang mampu dipoligami.

Dua ujaran pada kutipan (6) dan (7) tersebut memperlihatkan bagaimana tersidik

mengeksploitasi kata-kata tabu seperti *setan*, *kontol*, dan *tempek*. Kata *setan* yang ditabukan pada kutipan (6) dimaksudkan untuk menghina *syekh*. Selain kata *setan*, tersidik juga memanfaatkan kata-kata vulgar dengan asosiasi seksual seperti *kontol* dan *tempek*. Dua kata dengan referen alat kelamin laki-laki dan perempuan itu memperlihatkan bahwa tersidik menghina substansi dari ajaran Islam karena ajaran-ajaran agama yang dianggap sakral oleh pemeluk agama Islam diasosiasikan dengan bagian intim yang digunakan untuk prokreasi dan mengeluarkan zat ekskresi sehingga penggunaan dua kata tabu pada konteks agama merupakan sebuah wujud penghinaan terhadap ajaran agama Islam. Selanjutnya, seperti pada kutipan (7), kutipan (8) juga menggunakan ekspresi tabu yang bereferen alat kelamin; perbedaan di antara keduanya ialah bahwa kutipan (8) fokus pada penerima dari ekspresi tabu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di kutipan ini, tersidik menghina Nabi Muhammad dengan kata *kontolnya ngacengan* yang berarti penis yang mudah ereksi atau mudah terangsang secara seksual.

Di samping itu, kutipan (9) mengeksploitasi kata *pelakor*. Referen dari ekspresi ini terstigma di masyarakat karena kata *pelakor* ini memiliki asosiasi dengan status seseorang yang tidak disenangi oleh masyarakat. Perebut suami orang sebagai kepanjangan dari *pelakor* berkaitan dengan perusak rumah tangga pasangan suami-isteri yang sah. Namun, dalam ujaran tersebut, ujaran yang distigma ini diatributkan pada Nabi Muhammad sehingga atribut ini merendahkan status kesucian nabi.

(9) Muhammad Rasulullah itu memang rasul penutup jaman tapi dia manusia lho ya. Manusia yang akhlaknya itu lahir di Arab. Nggak ada kebagusan dia. Nggak ada. *Dia itu pelakor*. Jadi kamu harus tau cikal bakal. Jadi yang bikin dunia ini bukan Muhammad saw. Itu Adam-Hawa itu yang pertama. Kamu cuma tau tentang terkahir doang.

Ketidaksantunan secara Langsung pada Nabi Muhammad

(10) Kalau ada yang bilang saya lebih rendah dari Muhammad SAW, suruh bilang sama saya. Datangkan saya ke forum. Saya hajar semuanya. Bajingan. Mau mengaku-aku sebuah kebenaran. Jadi *kamu itu dibohongi oleh Arab*.

Ketidaksantunan pada kutipan (10) berbasis pada ujaran yang dilakukan secara terus terang atau tanpa ketaksaan. Ujaran *kamu dibohongi oleh Arab* dikatakan dengan jelas; kejelasan ini dapat terlihat dari semua komponen pembentuk kalimat secara semantis, yaitu *Arab* sebagai aktor, *kamu* sebagai pasien, dan *dibohongi* sebagai tindakan yang dilakukan oleh *Arab* yang secara kontekstual merujuk pada Nabi Muhammad sehingga informasi yang disampaikan tidak taksa. Dengan demikian, mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai pembohong merupakan suatu ketidaksantunan secara langsung (*bald on record*) yang berupa penyerangan terhadap citra nabi.

PENUTUP

Penelitian ini merupakan kajian terhadap terduga ujaran-ujaran kebencian RH terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW yang memiliki dua tujuan, yaitu untuk menjelaskan maksud dibalik penggunaan terduga ujaran kebencian, dan untuk menjelaskan strategi-strategi ketidaksantunan sebagai pembentuk ujaran kebencian RH. Selanjutnya, berdasarkan analisis kebahasaan melalui perspektif linguistik forensik, penelitian pada ujaran-ujaran RH dalam video tersebut menunjukkan bahwa terduga terindikasi merendahkan Nabi Muhammad SAW dan Islam melalui ilokusi penghinaan dan penuduhan. Selain itu, ujaran-ujaran yang merendahkan Nabi Muhammad SAW dan Islam tersebut terbentuk melalui kata-kata tabu (seperti *kontolnya ngacengan, dakwah isine kontol ambe tempek, dan para-para syekh itu setan-setan itu*). Dengan demikian, ujaran-ujaran RH tersebut bermuatan ujaran kebencian.

CATATAN

¹Video diakses dari akun YouTube Aldi Rashid

<https://www.youtube.com/watch?v=xhjPYlkLM9Y>

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Bachari, A. D. (2018). Analysis of Form and Theme of Hate Speech Against President Joko Widodo on Social Media: A forensic linguistic study. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 257.
- Carney, T. (2014). Being (im) polite: A forensic linguistic approach to interpreting a hate speech case. *Language Matters*, 45(3), 325-341.
- CNN Indonesia. (2018). Vial Video Hina Nabi Muhammad, Rendra Dibekuk Polisi. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>
- Culpeper, J. (1996). Towards an anatomy of impoliteness. *Journal of Pragmatics*, 25(3), 349-367.
- Culpeper, J. (2010). Conventionalised impoliteness formulae. *Journal of Pragmatics*, 42(12), 3232-3245.
- Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using language to cause offence* (Vol. 28). Cambridge: Cambridge University Press.
- iNews.id. (2018). Polda Jatim Tangkap Pria Asal Sidoarjo yang Menghina Nabi Muhammad. Retrieved from <https://www.inews.id>
- Kreidler, C. K. (1998). *Introducing English Semantics* London: Routledge.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The Language of Evaluation: Appraisal in English*. London: Palgrave.
- Ningrum, D. J., Suryadi, & Wardhana, D. E. C. (2018). Kajian Ujaran kebencian di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Korpus*, 2(3).
- Searle, J. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strossen, N. (2018). *HATE: Why We Should Resist It with Free Speech, Not Censorship*. New York: Oxford University Press.
- Thomas, R. M. (2003). *Blending qualitative and quantitative research methods in theses and dissertations*: Corwin Press.